



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 158/A/SK/LL/VIII/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah terlaksananya kegiatan penerimaan mahasiswa baru (PMB) di Institut Teknologi Sumatera (ITERA), perlu ditetapkan tim pelaksana kegiatan evaluasi PMB ITERA tahun Akademik 2016/2017;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2016/2017.**
- KESATU** : Menetapkan tim pelaksana kegiatan evaluasi PMB ITERA tahun akademik 2016/2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas pokok tim pelaksana kegiatan evaluasi PMB ITERA tahun akademik 2016/2017 adalah melakukan evaluasi kegiatan PMB secara menyeluruh, memberikan rekomendasi atau masukan untuk kegiatan PMB di tahun akademik berikutnya serta melaporkan kegiatannya kepada Rektor;
- KETIGA** : Tim pelaksana kegiatan evaluasi PMB ITERA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;

- KEEMPAT : Kepada tim pelaksana kegiatan evaluasi PMB ITERA akan diberikan honorarium dari anggaran ITERA tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila tugas telah berakhir;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 5 Agustus 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 158/A/SK/LL/VIII/2016

Tanggal : 5 Agustus 2016

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Penanggung Jawab : Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T.

Ketua : Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.

Anggota : 1. Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.
2. Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.
3. Sukisman, S.E.
4. Sutaryanto, A.Md.
5. Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.
6. Arif Rohman, S.T., M.T.
7. Ajeng Eliyana, S.Si., M.Si.
8. Zulqadri Ansar, S.T., M.T.
9. Restu Almiati, S.Si., M.T.
10. Diah Sumardiani, S.Sos.
11. M. Nanda Idriska, A.Md.
12. Indah Permata Astari, A.Md.
13. Indah Lestari, A.Md.
14. Trendy Edward, A.Md.
15. Milsya Jelita Putri, S.E.
16. Anisa Nurul Fadilla, A.Md.
17. Andreas Ramanda Putra, S.E.

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001